

PNS PEMKOT DAPAT TUNJANGAN PENGHASILAN



deriirwan.wordpress.com

Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Kendari mulai tahun 2018 dinaikkan dengan persentase yang berbeda di setiap level jabatan. Janji Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) untuk menaikkan tunjangan tersebut akhirnya terealisasi dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp8 miliar untuk pembayaran kenaikan tunjangan tersebut. Walikota Kota Kendari tersebut mengatakan bahwa kenaikan tersebut tidak merata untuk setiap pegawai, dan yang paling besar adalah kenaikan pegawai eselon IV. Kenaikan tunjangan tersebut bertujuan untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja ASN lingkup Pemkot Kendari, untuk itu Ia juga mengharapkan peningkatan kesejahteraan yang diterima pengawainya harus berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan kualitas hasil kerja yang dihasilkan, sehingga dengan kenaikan tunjangan ini mereka dituntut untuk bekerja lebih profesional, lebih disiplin, dan lebih produktif.

Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah. Peraturan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 disosialisasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kendari di ruang pola kantor wali kota. Acara yang dihadiri lebih dari seratus ASN itu dibuka oleh Wakil Wali Kota, Sulkarnain Kadir. Ia mengatakan pemberian tunjangan itu berdasarkan penilaian kinerja pegawai. Tunjangan ini akan mengacu pada hasil penilaian kinerja yang merupakan hasil perkalian antara sasaran kerja dan perilaku kerja berdasarkan beban kerja, tugas pokok, dan fungsi perangkat daerah. Sasaran kerja bobotnya 60% dan perilaku kerja 40%. Acara sosialisasi ini diikuti dengan penuh antusias dan menimbulkan respon yang sangat positif dari ASN yang hadir. Banyak peserta yang bertanya dan meminta penjelasan mengenai aturan baru tersebut, termasuk dari instansi yang kerjanya tidak mengenai waktu seperti petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pemadam Kebakaran.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Zainal Arifin mengatakan, untuk periode bulan Juni hingga Desember 2017, tingkat kedisiplinan pegawai di Pemkot Kendari secara umum adalah 46%, sedangkan di tingkat SKPD sebesar 68%. Menurutnya hal itu disebabkan masih banyaknya pegawai dan pejabat yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya, juga masih banyak yang kurang disiplin, sehingga Ia berharap dengan kebijakan ini, juga harus diikuti dengan peningkatan disiplin dan kinerja.

Berdasarkan Perwali Nomor 5 Tahun 2018 ini, indikator disiplin diperketat yaitu hadir tepat waktu di kantor dengan menggunakan pakaian dan atribut yang sesuai dengan aturan, mengikuti apel pagi dan apel siang serta apel besar. Beliau menjelaskan apabila ada pegawai yang tidak masuk kantor atau masuk kantor tapi tidak apel, akan ada pemotongan tunjangan yang jumlahnya diatur dalam Perwali tersebut. Selain itu staf yang tidak apel atau tidak masuk kantor, akan berdampak pula bagi atasannya, karena dianggap tidak mampu membina bawahannya. Misalnya ada staf yang tidak apel pagi dan apel siang 3 hari berturut-turut, maka atasannya dianggap alpa 1 hari atau 10 persen dari jumlah alpa bawahannya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari Susanti mengatakan kenaikan tunjangan ini diperuntukkan bagi seluruh ASN lingkup Pemkot. Dikatakan, kenaikan tunjangan ini tidak seberapa besarnya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana sebelumnya tunjangan yang diterima pimpinan SKPD sebesar Rp3,5 juta naik menjadi Rp5,2 juta, sementara untuk camat dan lurah mengalami kenaikan 100% yang sebelumnya Rp 1,2 Juta menjadi 2,5 juta dan Rp1,5 juta naik menjadi Rp3 jutaan lebih, karena mereka adalah ujung tombak dari pemerintahan di wilayahnya masing-masing dimana tanggung jawab Camat dan Lurah di Pemerintah Kota Kendari sangat besar. Sedangkan pegawai lingkup Pemkot yang lain ada yang naik Rp100 ribu sampai 200 ribu sesuai standar saja. Ia mengungkapkan, pembayaran tunjangan ini sesuai dengan hasil kinerja ASN yang bersangkutan berdasarkan beberapa kriteria penilaian. Tidak mutlak bahwa ASN mendapat tunjangan kinerja besar, kalau kinerjanya tidak bagus. Tunjangan ini tergantung beban kerja, sehingga kalau beban kerja tidak tercapai, maka tidak menerima sebesar itu. Ia juga mengingatkan, para PNS lingkup Pemkot Kendari agar meningkatkan kinerja dan kedisiplinan, karena jika kinerja berkurang maka ada sanksi yang akan diberikan berupa pemotongan gaji.

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *PNS Pemkot Dapat Tunjangan Penghasilan*, Kamis 15 Februari 2018
2. <https://detiksultra.com>, *TPP ASN Pemkot Kendari Dinaikkan, Syarat Diperberat*, Rabu 14 Februari 2018
3. <https://kendari.go.id>, *Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) PNS Kota Kendari Naik*, Jumat 26 Januari 2018
4. <https://mediakendari.com>, *Tunjangan Camat dan Lurah di Kota Kendari naik 100 persen*, Selasa 25 Januari 2018

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada pasal 39 ayat (1a) disebutkan bahwa Persetujuan DPRD tersebut dilakukan pada pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA). KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, yaitu sebagai berikut :
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka;

- e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi;
- f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.

Kriteria pemberian tambahan penghasilan tersebut ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.